

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan biologis seperti makan dan minum ataupun kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, rasa aman, dihargai dan lain sebagainya.

Menurut Maslow, kebutuhan dimiliki dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan hal tersebut untuk mengisi rasa kesepian dengan misalnya, hubungan pacaran atau bahkan menikah (dalam Alwisol, 2009). Cinta merupakan hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga, sebaliknya jika tanpa cinta akan menimbulkan kekosongan dan kemarahan.

Pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup bersama di bawah satu atap (An-Nu'aimi, 2015). Islam memandang pernikahan merupakan sebagai penyempurna keagamaan seseorang. Namun pada realitasnya, banyak terjadi pernikahan yang dilaksanakan tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni mengenai pernikahan sehingga setelah menikah, pernikahannya hancur dan tidak bertahan lama. Akibatnya banyak terjadi perceraian yang merupakan berpisahnya pasangan suami istri dari ikatan pernikahan.

Menurut hukum Negara Indonesia, pasangan yang resmi cerai apabila telah diucapkan ikrar talak di pengadilan dan terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah itu masing-masing mendapatkan akta cerai. Hukum tersebut telah

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131 ayat 5. Sementara itu, cerai karena talak yang diucapkan suami diluar pengadilan agama hanya sah menurut hukum agama Islam saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Berbicara mengenai keretakan rumah tangga, perceraian bukanlah akhir dari segalanya karena pasangan yang telah bercerai bisa bersatu kembali dengan jalan rujuk, yaitu kembalinya suami kepada bekas istri yang telah ditalak dalam masa iddah. Adapun cara pelaksanaan rujuk itu sendiri dalam agama Islam dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVIII Pasal 167-169. Di dalamnya telah disebutkan bagaimana prosedur pelaksanaan rujuk yang benar. Rujuk yang benar adalah yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur hukum. Sedangkan rujuk yang dilakukan diluar pengadilan, hanya sah menurut agama saja dan belum putus secara hukum.

Pada kasus S, proses perceraian dan rujuk tidak dilakukan di Pengadilan Agama, melainkan segala urusan cerai dan rujuk hanya di perantarai oleh penghulu yang sebelumnya menikahkan S dengan mantan suaminya. Adapun pemaparan S yaitu:

"Proses cerai pertama, kedua sama ketiga tidak pernah diajukan ke Pengadilan jadi kita gak pernah punya akta cerai. Pas mau cerai sama suami, saya sama suami cuma datang ke penghulu terus udahnya.. surat nikah kita ditahan sama penghulunya. Pas rujuk juga sama, kita cuma datang ke penghulu yang dulu nikahin kita terus ijab Kabul we.. terus surat nikahnya yang ditahan dibalikin lagi". (Keterangan S pada saat wawancara).

Penelitian yang dilakukan oleh Breschi, Fornasin, Manfredini, dan Zacchigna (2009), menyebutkan bahwa pernikahan kembali bisa terjadi karena adanya faktor demografi, sosio-ekonomi, dan budaya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Whiton, Stanley & Markman, dan Johnson (2013), mengatakan bahwa orang dewasa yang menikah kembali setelah bercerai,

memiliki kecenderungan mengambil langkah bercerai ketika menghadapi masalah dalam rumah tangganya dan juga memiliki komitmen yang rendah terhadap pernikahan.

Penelitian lain yang dilakukan Nayasari (2014), mengatakan bahwa faktor dilaksanakan rujuk diantaranya adalah karena timbulnya rasa penyesalan atas talak, masih ada rasa cinta dan sayang, pemikiran tentang pernikahan baru yang tidak menjamin bahagia, sulit melupakan hal indah setelah talak, dan karena anak.

Seperti kasus S, ia memutuskan untuk rujuk kembali dengan mantan suaminya karena S memikirkan anaknya, selain itu S juga mempunyai harapan agar suaminya berubah menjadi lebih baik. Berikut adalah pernyataan dari S:

"Saya bersedia rujuk dengan mantan suami saya karena awalnya... saya masih ada rasa cinta dan sayang ke suami dan saya merasa kasihan terhadap anak saya yang membutuhkan figur ayah. Tapi pas yang kedua kalinya, saya bersedia rujuk karena saya kasihan kepada anak saya dan saya mempunyai harapan bahwa mantan suami saya bisa berubah menjadi lebih baik". (keterangan S pada saat wawancara).

Proses pengambilan keputusan rujuk antara pria dan wanita berbeda. Wanita memiliki gerak intuisi lebih tinggi daripada laki-laki, berpikir dengan melibatkan faktor-faktor emosi, lebih mengedepankan perasaan dan cenderung menghindari konflik (An-Nu'aيمي, 2015).

Selain itu Rasulullah SAW bersabda, *"Berbuat baiklah kepada wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka sikapilah wanita dengan baik"*. Dalam hadits tersebut telah jelas bahwa wanita memiliki sifat yang keras dan juga lemah, sehingga pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menitik beratkan pada subjek wanita.

Dalam menghadapi situasi untuk memutuskan melakukan rujuk, wanita akan dihadapkan pada berbagai dampak dari rujuk, baik positif maupun negatif. Dampak yang ditimbulkan bagi dirinya maupun bagi orang lain di sekitarnya, ini bisa termasuk orang tua, anak maupun yang lainnya. Terlebih lagi apabila rujuk tersebut terjadi sampai beberapa kali.

Dalam mengambil keputusan rujuk, seseorang akan dihadapkan pada beberapa tahapan. Namun yang terpenting adalah individu harus konsekuen terhadap komitmen yang telah diambil, meskipun memperoleh umpan balik yang negatif. Selain itu, individu juga akan dihadapkan pada berbagai pertimbangan, apakah keputusan yang diambil akan merugikan atau menguntungkan dirinya.

Berdasarkan data awal yang didapat saat wawancara, S adalah seorang perempuan berusia 27 tahun. S mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama berusia 8 tahun dan anak kedua berusia kurang lebih 3 tahun. S pernah mengalami perceraian dan rujuk sebanyak tiga kali dengan A, yaitu mantan suami pada pernikahan pertama dan kedua.

Cerai pertama terjadi pada tahun 2012 dan rujuk kembali pada awal tahun 2013. Sedangkan cerai kedua terjadi pada pertengahan tahun 2013 dan rujuk kembali pada tahun 2014. Setelah beberapa bulan menjalani rumah tangga dengan A, S kembali menggugat cerai A yaitu pada awal tahun 2014. Pada saat itu S sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan 2 bulan dan setelah S melahirkan anak kedua, S resmi bercerai dengan A.

S menginginkan hidup mandiri dan tidak tinggal bersama dengan mertua dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tapi A tidak bersedia melakukannya karena tidak mau meninggalkan Ibunya. Selain itu, S merasa kebutuhan ekonomi dan psikologis tidak terpenuhi karena A lebih mengutamakan Ibunya dibandingkan S. Hal ini menjadi alasan S untuk menggugat cerai A. Perceraian yang telah terjadi ternyata tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menimbulkan permasalahan baru. S harus mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya sehingga hal tersebut membuat S kurang memiliki waktu untuk bisa mengasuh dan berkumpul dengan anak-anaknya. Adapun uang hasil kerja S tidak mencukupi biaya hidupnya sehingga nenek, kakek dan juga bibi S memberi saran dan mendorong S untuk rujuk kembali dengan A agar kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dapat terpenuhi dan S tidak perlu bekerja diluar rumah dan bisa menggunakan waktu untuk mengurus dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya.

Papalia (2001) mengatakan bahwa permasalahan yang dialami wanita yang hidup menjanda sangat kompleks. Mereka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Selain itu, mereka juga mengalami permasalahan ekonomi terutama jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Sama halnya dengan S yang setelah bercerai harus mencari nafkah seorang diri dengan bekerja menjadi karyawan toko wig untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya. Namun ketika S menikah kembali dengan mantan suaminya, S berhenti bekerja dan hanya mengandalkan gaji suami.

Hal lain yang menjadi alasan S untuk menikah kembali dengan A adalah karena anak. S merasa bahwa anak membutuhkan figur seorang ayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa S memerlukan sosok laki-laki yang dapat menjadi pasangan hidupnya. Ketika akan menikah kembali, S mempunyai harapan besar bahwa mantan suami akan berubah menjadi lebih baik dan bisa memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah rusak. Selain itu, pihak keluarga S juga mendorong S untuk menikah kembali dengan A karena keluarga merasa kasihan kepada S yang hidup menjanda dan anaknya yang tidak mendapat kasih sayang seorang ayah.

Pada dasarnya manusia akan hidup berdasarkan prinsip kesenangan. Individu akan cenderung mencari sumber kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dalam kehidupan

masyarakat fenomena cerai rujuk dapat dialami oleh sebagian masyarakat namun, pengalaman dan proses serta hambatan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya tidak sama persis dialami oleh sebagian masyarakat yang pernah mengalami hal serupa.

Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa pengambilan keputusan untuk rujuk merupakan hal yang sulit dilakukan dan membutuhkan berbagai pertimbangan, khususnya bagi wanita yang telah melakukan rujuk sebelumnya. Dalam mengambil keputusan untuk rujuk seseorang mempunyai cara-cara tersendiri yang digunakan dalam pengambilan keputusannya, baik dalam proses dan tahap-tahap yang ditempuh, hingga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**Proses Pengambilan Keputusan Melakukan Rujuk Pada Wanita Yang Telah Bercerai**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan melakukan rujuk pada wanita yang telah bercerai ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambil keputusan melakukan rujuk ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan melakukan rujuk pada wanita yang telah bercerai.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan melakukan rujuk

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoretis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam kajian Psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan dan Psikologi Keluarga.

Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pasangan suami istri bahwa dalam kehidupan rumah tangga akan banyak menghadapi berbagai macam persoalan sehingga harus dapat bertindak bijaksana dan memikirkan berbagai pertimbangan dalam memutuskan segala sesuatu agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

